



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 19 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Roberth Numberi

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan (I)

**Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 13.33 – 13.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Rafli Fatahudin Syamsuri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:05]

Kita buka, Yang Mulia? Yang Mulia?
Sidang untuk Perkara Nomor 99/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita pada hari ini adalah meminta konfirmasi kepada Pemohon karena sesuai dengan surat yang kami terima yang bertanggal 6 Oktober 2022, Pemohon mencabut permohonan Perkara Nomor 99/PUU-XX/2022. Apa betul Saudara mencabut permohonan ini? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:04]

Baik. Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Halo?

3. KETUA: ASWANTO [01:11]

Silakan, sudah didengar. Walaikum salam wr. wb. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:15]

Oh, ya. Terima kasih, Yang Mulia, izin.

5. KETUA: ASWANTO [01:20]

Ya, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:27]

Terkait perkara yang sudah kami daftarkan, betul adanya kami mencabut permohonan (...)

7. KETUA: ASWANTO [01:33]

Pencabutan permohonan, ya, yang ditandatangani oleh (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:37]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [01:39]

Arsy Dewi Nubun, S.H., M.H, Gatot, Rusbal, S.H., M.H, Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H betul, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:50]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [01:51]

Baik. Cukup, Prof? Baik. Dengan demikian ... ya, untuk perkara ini tentu kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa Kuasa dari Perkara Nomor 99/PUU-XX/2022 itu mengajukan pencabutan perkara. Nanti akan dibahas di RPH apakah pencabutan Saudara dikabulkan atau bagaimana sikap RPH, nanti akan disampaikan kepada Saudara melalui Kepaniteraan. Cukup, ya?

Baik dengan demikian (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [02:37]

Cukup, Yang Mulia, cukup.

13. KETUA: ASWANTO [02:38]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB

Jakarta, 19 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001